

Judul : Miris, DPR paling malas lapor
Tanggal : Senin, 01 April 2019
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 1-7

Miris, DPR Paling Malas Lapor

50 Persen Dewan Pusat Belum Serahkan LHKPN

JAKARTA - Miris, entah disengaja atau tidak, yang pasti sekitar 50 persen Anggota DPR RI tetap tak patuh menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Terbukti, baru sekitar 38,36 persen yang melapor hingga batas waktu terakhir, Minggu (31/3). Padahal, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan jemput bola ke Komplek Parlemen, Senayan beberapa waktu lalu.

Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Isnaini mengatakan, pihaknya mencatat

baru sekitar 68,36 persen orang yang menyerahkan LHKPN pada hari terakhir batas pelaporan, Minggu (31/3). Jumlah tersebut merupakan akumulasi secara nasional, di mana wajib lapor ada sekitar 300 ribuan orang.

"Ini adalah hari terakhir (kemarin, Red) untuk pelaporan LHKPN. Posisi sampai dengan tadi pagi (kemarin pagi), jam 8 pagi, dari sekitar 300-an ribu wajib lapor LHKPN, baru melaporkan sekitar 68,36 persen," ungkapnya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (31/3).

Menurut Isnaini, DPR menjadi instansi terendah dalam memberikan LHKPN dibandingkan yang lainnya. Dari 556 anggota DPR yang menjadi wajib lapor, hingga

pukul 11.00 WIB tadi baru 273 orang yang menyerahkan laporan. "Kalau yang masih rendah, menurut data kami DPR. DPR Pusat ini masih 49,1 persen," kata dia.

Sementara itu, lanjut Isnaini, sekitar 139 instansi telah menyelesaikan 100 persen LHKPN, baik pemerintah pusat, daerah maupun DPR kabupaten/kota dan provinsi. "Adapun terhitung hingga pukul 11.00 WIB (kemarin, Red), tingkat kepatuhan LHKPN yang masuk antara lain eksekutif sekitar 70 persen, yudikatif 57,01 persen, MPR 75 persen, DPR 49,1 persen, DPD 72,93 persen, DPRD 49,91 persen, serta BUMN/BUMD 69,36 persen," bebernya ■

■ Baca Miris...7





Sambungan dari halaman 1

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, kewajiban pelaporan LHKPN para pejabat negara adalah di awal dan akhir jabatan. "Kalaupun ada kawan-kawan yang melaporkan rutin setiap tahun, itu patut kita apresiasi. Dan saya sendiri mendorong kawan-kawan untuk melaporkannya setiap tahun atau periodik ya, tidak perlu menunggu di akhir jabatan," ujarnya saat dikonfirmasi, kemarin.

Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo Bamsoet menjelaskan, tidak ada koordinasi antara pimpinan DPR dan para anggota terkait penyerahan LHKPN. Koordinasi dilakukan melalui fraksi. "Tidak ada koordinasi, saya hanya menyebarkan surat edaran ke fraksi-fraksi. Dan fraksi lah nanti yang memberi tahu ke anggota," jelas politikus Partai Golkar itu.

Sementara, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon justru menuturkan, masyarakat harus memaklumi

bila banyak anggota DPR yang belum menyerahkan LHKPN.

Fadli beralasan kondisi saat ini banyak anggota DPR yang sibuk berkampanye dan turun ke daerah pemilihannya masing-masing menjelang Pemilu Serentak 2019. "Kalau anggota DPR kan banyak juga yang mencalonkan lagi, jadi banyak di daerah-daerah. Maksud saya, ya dimaklumi, nggak usah diumumkan tiap hari gitu lho, namanya juga lagi pemilu," tandasnya, kemarin.

Politikus Gerindra itu juga mengkritik mekanisme pelaporan LHKPN yang terus menerus ditagih lembaga antirasuah. Sebab, Anggota DPR sendiri merupakan jabatan politis yang tidak perlu melaporkan setiap tahun.

Menurut Fadli, Anggota DPR tak perlu melaporkan setiap saat karena bisa melaporkannya di awal dan akhir masa jabatan DPR. "LHKPN itu yang kami tahu waktu di awal dulu adalah di awal masa jabatan dan di akhir masa jabatan gitu.

Kita bukan pegawai negeri. Kita nih politisi yang siklusnya itu lima tahunan, jadi beda," tandasnya.

Meski demikian, Fadli mengklaim telah mengimbau terus menerus kepada para anggota legislative yang lain untuk melaporkan LHKPN.

Ia pun berharap agar KPK tak terus menerus meminta kepada DPR untuk mengurus LHKPN. Sebab, belakangan ini para Anggota DPR masih disibukkan dengan agenda-agenda politik jelang Pemilu 2019.

"Jadi masalah teknis apalagi di tengah orang lagi kampanye

seperti ini, seolah-olah mau diumumkan tiap hari gitu? Ya, rasional saja lah," ujarnya.

Sebelumnya, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina mengatakan, ada empat faktor disinyalir sebagai penyebab para anggota DPR RI malas dalam penyampaian LHKPN. Alasan pertama yakni, rendahnya komitmen anggota dewan untuk menjadi penyelenggara negara yang jujur dan transparan. "Laporan KPK soal kemalasan DPR melaporkan LHKPN, ini menunjukkan ketidakpatuhan atau kemalasan anggota DPR untuk melapor,"

ujarnya beberapa waktu lalu.

Kesibukan dan kelalaian, sambung Almas, dinilai tak bisa menjadi alasan. Pasalnya, Anggora DPR periode 2014-2019 sudah empat tahun menjabat. Alasan kedua, yaitu tidak bekerjanya partai politik (parpol) dalam mengawasi kadernya di DPR.

Almas menuturkan, Anggota DPR dicalonkan oleh parpol pada pemilu legislatif, sehingga sudah seharusnya partai mengawasi dan memastikan kadernya menjadi penyelenggara negara yang baik dan patuh terhadap undang-undang.

"Kami melihat parpol belum serius mengingatkan kadernya di DPR untuk menjadi kader sekaligus anggota DPR yang baik dan penyelenggara negara yang bersih," imbuh dia.

Alasan ketiga, lanjutnya, yaitu lemahnya sanksi yang dijatuhkan apabila kewajiban melapor LHKPN dilanggar. Perlu diatur sanksi yang dapat memaksa hingga membuat penyelenggara negara jera jika tak melapor LHKPN. "Seperti pengumuman nama yang bersangkutan kepada publik, penundaan pemberian tunjangan atau gaji, penundaan naik

jabatan, larangan menduduki jabatan strategis atau pimpinan, denda hingga pencopotan dari jabatan," papar Almas.

Adapun penyebab terakhir, adalah tidak terintegrasinya kewajiban melapor LHKPN dengan undang-undang terkait lainnya. Salah satunya, UU Pemilu Legislatif. Almas menuturkan, pada Pasal 5 UU Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, LHKPN tak hanya wajib dilaporkan setelah penyelenggara negara yang bersangkutan menjabat, tapi juga sebelum menjabat. (aen)